


I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah *fraud* kerap digunakan pada sektor publik maupun swasta untuk mengungkapkan kecurangan. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menjelaskan bahwa *fraud* adalah perbuatan melanggar hukum yang direncanakan untuk mendapatkan keuntungan perorangan atau kelompok dan menyebabkan kerugian pihak lain. Korupsi, penyalahgunaan aset dan kecurangan laporan keuangan adalah tiga jenis kecurangan yang diklasifikasikan oleh ACFE. Hasil survei *fraud* Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa korupsi adalah jenis *fraud* yang paling umum dengan tingkat keterjadian 64,4%, penyalahgunaan aset menempati posisi kedua dengan tingkat keterjadian 28,9%, dan kecurangan dalam laporan keuangan merupakan jenis penipuan yang paling jarang terjadi dengan tingkat keterjadian 6,7% (*Association of Certified Fraud Examiners Indonesia*, 2020).




Gambar 1. Tingkat Keterjadian *Fraud* di Indonesia

Sumber: *Association of Certified Fraud Examiners Indonesia*, 2020

Tingginya permintaan masyarakat akan keterbukaan serta transparansi informasi publik menjadikan korupsi sebagai salah satu isu yang banyak diperbincangkan, karena kasus korupsi yang banyak terjadi di sektor publik. Masyarakat meyakini bahwa mereka berhak mengetahui bagaimana uang yang dibayarkan sebagai pajak dipergunakan, yang semestinya ditujukan guna keperluan pembangunan, masyarakat, serta negara (Nuruddina dan Rahmawati, 2021). Laporan pemantauan tren korupsi oleh *Indonesia Corruption Watch* juga menunjukkan bahwa jumlah kasus korupsi terus mengalami peningkatan setiap

tahunnya di Indonesia. Pada tahun 2019 ditemukan 271 kasus korupsi dengan 580 tersangka, pada tahun 2020 mengalami peningkatan dengan menemukan sebanyak 444 kasus korupsi dan 1.173 tersangka, pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan dengan berhasil menemukan sebanyak 533 kasus korupsi dan 1.396 tersangka, kemudian temuan kasus korupsi tertinggi terjadi pada tahun 2022 yakni menemukan 579 kasus korupsi dengan jumlah tersangka sebanyak 1.695 orang (Anandya dan Ramdhana, 2024).



Gambar 2. Tren Korupsi Tahun 2019-2022

Sumber: *Indonesia Corruption Watch*, 2024

Peningkatan tren kasus korupsi beriringan dengan meningkatnya tren potensi kerugian negara. Potensi kerugian negara pada tahun 2019 sejumlah Rp8,4 triliun, tahun 2020 meningkat menjadi Rp18,6 triliun, tahun 2021 kembali meningkat menjadi Rp29,4 triliun. Tahun 2022, potensi kerugian negara sejumlah Rp42,7 triliun, nilai tersebut adalah nilai kerugian tertinggi apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (Anandya dan Ramdhana, 2024).



Gambar 3. Tren Potensi Kerugian Negara 2019-2022

Sumber: *Indonesia Corruption Watch*, 2024

Kasus korupsi lebih sering terjadi di tingkat pemerintahan daerah dibandingkan dengan pemerintahan pusat, karena besarnya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, beberapa kepala daerah menyalahgunakan kewenangan tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Undang-undang ini memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan menangani berbagai tanggung jawab pemerintahan, yang meliputi persoalan keuangan daerah (Nuruddina dan Rahmawati, 2021). Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (2024) dari tahun 2004 hingga 2023, tercatat bahwa 25 gubernur serta 163 walikota, bupati, dan wakil bupati terlibat dalam kasus korupsi. Kasus korupsi terbaru yang diusut KPK melibatkan Gubernur Papua periode 2013-2018 dan 2018-2023. Penangkapan tersebut terkait dugaan penerimaan hadiah atau gratifikasi senilai sekitar Rp11 miliar dalam proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua.

Otonomi daerah yang menyerahkan kekuasaan pada pemerintah daerah untuk menyusun, menangani, dan menyelenggarakan pemerintahannya secara independen dapat menjadi faktor yang menyebabkan korupsi (Christiawan, 2016). Data penelitian *Indonesia Corruption Watch*, menunjukkan bahwa pada pemerintah daerah sering timbul kasus korupsi (Anandya dan Ramdhana, 2024). Faktor-faktor yang menyebabkan korupsi di pemerintah kabupaten/kota telah banyak diteliti, tetapi tidak banyak penelitian pada pemerintah provinsi. Sementara itu pemerintah provinsi bertanggung jawab untuk membina, mengkoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kabupaten dan kota (Apriasanti dan Widajantie, 2022). Dengan demikian, pemerintah provinsi dapat berfungsi sebagai representasi dari pemerintah daerah Indonesia (Yuniarti dan Linuhung, 2023).

Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab seseorang memutuskan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum (*fraud*). Sebagaimana dinyatakan oleh Cressey (1953), terdapat 3 faktor *fraud* yang dikenal *fraud triangle* diantaranya *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization*. Faktor-faktor dalam teori tersebut terus berkembang dan ditambahkan. Teori *fraud diamond* dibuat oleh Wolfe dan Hermanson (2004) setelah menambahkan faktor *capability*.

Teori *fraud pentagon* dibuat oleh Marks (2012) setelah menambahkan faktor *ego*. Teori *hexagon fraud* yang diperkenalkan oleh Georgios Vousinas pada tahun 2019 mencakup *stimulus*, *capability*, *collusion*, *opportunity*, *rationalization*, dan *ego* yang disebut juga model SCCORE. Menurut Vousinas, teori ini perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kasus-kasus *fraud* (Vousinas, 2019).

Stimulus (tekanan) adalah penyebab kesatu. Jenis tekanan berbeda-beda contohnya tingginya kebutuhan hidup, target kerja, maupun kebiasaan sehari-hari dan menganggap korupsi menjadi resolusi dari *stimulus* (Yuniarti dan Linuhung, 2023). Ketika pemerintah daerah independen secara keuangan, dapat menimbulkan tindakan korupsi (Maria dkk., 2018). Ini disebabkan performa pemerintah daerah dinilai dari jumlah anggaran yang terserap (pendapatan asli daerah). Sejalan dengan penelitian Kazemian dkk. (2019), Haurissa dan Dewi (2021), Suryandari dkk. (2019), serta Fitri dan Nadirsyah (2020) yang menemukan adanya pengaruh *stimulus* terhadap *fraud*. Sebaliknya, hasil penelitian dari Nuruddina dan Rahmawati (2021), Sari dkk. (2022), serta Wicaksono dan Prabowo (2022) menemukan tidak adanya pengaruh *stimulus* terhadap *fraud*.

Capability adalah penyebab kedua, berarti sifat serta keahlian individu yang sangat penting ketika menjalankan tindakan *fraud* (Vousinas, 2019). Menurut Maria (2019), seorang kepala daerah yang telah menjabat lebih dari satu periode mendapatkan pengalaman yang tinggi tentang lingkungan dan sistem pemerintahan daerah. Kepala daerah lebih mampu melakukan korupsi karena mereka memiliki kemahiran dan kapabilitas untuk mendeteksi kelemahan sistem (Yuniarti dan Linuhung, 2023). Suryandari dan Valentin (2021) menyatakan bahwa semakin tinggi *capability*, semakin besar potensi terjadinya kecurangan. Sejalan dengan penelitian Kazemian dkk. (2019), Fitri dan Nadirsyah (2020), Sari dkk. (2022), serta Purnaningsih dkk. (2020) yang menemukan bahwa kemampuan dapat mempengaruhi kecurangan. Namun, menurut penelitian Achmad dkk. (2022), Novita (2019) serta Handayani dkk. (2022) kemampuan tidak dapat mempengaruhi kecurangan.

Collusion adalah penyebab ketiga, didefinisikan sebagai kerjasama dua ataupun lebih individu dalam menjalankan aksi kecurangan dan bermaksud mengelabui pihak lain demi keuntungan pribadi atau kelompok (Vousinas, 2019). Menurut Maria (2019), biasanya dalam proses pengadaan belanja modal pemerintahan dapat terjadi korupsi. Korupsi pada pemerintah daerah lebih mungkin terjadi apabila pemerintah daerah memiliki belanja modal tinggi. Sejalan dengan Putra dkk. (2021), Handayani dkk. (2022), Ainayah dan Effendi (2022), serta Suryandari dan Valentin (2021) yang menemukan bahwa *collusion* memiliki pengaruh terhadap kecurangan. Sebaliknya, hasil penelitian dari Sari dkk. (2022) serta Achmad dkk. (2022), *collusion* tidak berdampak pada terjadinya tindak kecurangan.

Opportunity adalah faktor keempat yang didefinisikan sebagai kesempatan dalam melaksanakan kecurangan (Vousinas, 2019). Pelaksana yakin memiliki kemampuan untuk melakukan penipuan yang tidak terdeteksi orang lain. Posisi dan kemampuan seseorang dalam suatu kelompok untuk menjalankan aktivitasnya dapat memengaruhi peluang. Salah satu contohnya adalah desentralisasi fiskal, yang memungkinkan pemerintah daerah mengelola keuangannya secara mandiri (Rahmasari dan Setiawan, 2021). Sejalan dengan Abdullahi dan Mansor (2018), Sari dkk. (2022), Kazemian dkk. (2019), serta Rustiarini dkk. (2019) yang menemukan bahwa *opportunity* memiliki pengaruh terhadap kecurangan. Sedangkan, Fitri dan Nadirsyah (2020), Achmad dkk. (2022), serta Muhtar dkk. (2018) menemukan bahwa *opportunity* tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan.

Rationalization adalah penyebab kelima, didefinisikan sebagai membenarkan tindakan penipuan. Menurut Vousinas (2019), individu yang merasionalisasi tindakan korupsi akan mengubah definisi kesalahan untuk membebaskan diri dari tindakan tersebut. Dengan menggunakan rasionalisasi ini, orang yang melakukan korupsi merasa mereka melakukan hal yang benar dan mendorong lebih banyak korupsi. Hal ini dapat berasal dari ketidakpuasan karyawan dengan kompensasi yang mereka terima (Muhtar dkk., 2018). Pegawai yang menganggap kinerja dan tugas mereka tidak sesuai dengan gaji yang diterima akan mencari lebih banyak uang, termasuk korupsi. Pegawai tersebut

percaya bahwa tindakan ilegal yang dilakukan dapat dibenarkan. Berdasarkan penelitian Abdullahi dan Mansor (2018), Kazemian dkk. (2019), serta Suryandari dkk. (2019) menemukan rasionalisasi berpengaruh terhadap penipuan. Sedangkan, Fitri dan Nadirsyah (2020) serta Sari dkk. (2022) menemukan *rationalization* tidak berpengaruh terhadap penipuan.

Ego adalah penyebab terakhir, yang didefinisikan sebagai salah satu jenis kepribadian yang termasuk dalam kecurangan adalah egois, sangat percaya diri, dan seringkali narsistik (Vousinas, 2019). Orang yang sangat egois biasanya tidak ingin disalahkan. *Ego* yang besar dapat diperkirakan dari tingkat pendidikan paling akhir kepala daerah yang menjabat (Aviantara, 2021). Latar belakang pendidikan seseorang dapat memengaruhi bagaimana mereka berperilaku. Pendidikan dibutuhkan guna memperoleh keunggulan dalam bersaing melalui pemahaman terkait perangai yang sesuai etika (Meyer dkk., 2023). Sejalan dengan Suryandari dan Valentin (2021), Handayani dkk. (2022) serta Putra dkk. (2021), menemukan bahwa *ego* memiliki pengaruh terhadap kecurangan. Sebaliknya, hasil penelitian dari Achmad dkk. (2022), Sari dkk. (2022) serta Novita (2019) menemukan bahwa *ego* tidak memiliki pengaruh pada kecurangan.

Studi tentang kecurangan di sektor publik sering dihubungkan dengan korupsi, sementara di sektor swasta sering dihubungkan dengan penyalahgunaan aset atau kecurangan laporan keuangan (Nuruddin dan Rahmawati, 2021). Menurut Elisabeth dan Simanjuntak (2020), studi terkait kecurangan pada sektor publik dan swasta banyak memakai teori *fraud triangle*. Sedangkan, teori *fraud hexagon* pada sektor publik belum banyak diteliti, sementara itu guna mengikuti kemajuan saat ini dan permasalahan kecurangan yang kian meningkat maka perlu menggunakan teori terbaru. Kebaruan atau perbedaan penelitian ini terdapat pada pengukuran variabel bebas dan tahun penelitian. Berdasarkan peristiwa terkini dan perbedaan temuan penelitian sebelumnya, menimbulkan ketertarikan bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “**ANALISIS MODEL SCCORE (STIMULUS, CAPABILITY, COLLUSION, OPPORTUNITY, RATIONALIZATION, DAN EGO) TERHADAP KORUPSI (Studi Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2022)**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah *stimulus* berpengaruh terhadap korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2018-2022?
- b. Apakah *capability* berpengaruh terhadap korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2018-2022?
- c. Apakah *collusion* berengaruh terhadap korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2018-2022?
- d. Apakah *opportunity* berpengaruh terhadap korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2018-2022?
- e. Apakah *rationalization* berpengaruh terhadap korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2018-2022?
- f. Apakah *ego* berpengaruh terhadap korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2018-2022?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui pengaruh *stimulus* terhadap korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2018-2022.
- b. Mengetahui pengaruh *capability* terhadap korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2018-2022.
- c. Mengetahui pengaruh *collusion* terhadap korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2018-2022.
- d. Mengetahui pengaruh *opportunity* terhadap korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2018-2022.
- e. Mengetahui pengaruh *rationalization* terhadap korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2018-2022.
- f. Mengetahui pengaruh *ego* terhadap korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2018-2022.

1.4 Kontribusi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Akademik


Memberikan pemahaman ilmiah tentang korupsi dan faktor-faktor penyebabnya pada pemerintah di Indonesia, terkhusus pemerintah provinsi. Lebih lanjut, dapat digunakan sebagai rujukan dan rekomendasi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi acuan terkait penyusunan kebijakan pemerintah di Indonesia guna membasmi kejahatan korupsi berdasarkan faktor penyebab yang dapat menjadi pemicu korupsi.

1.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis akan menganalisis model SCCORE (*stimulus, capability, collusion, opportunity, rationalization, dan ego*) terhadap korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2018-2022. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah korupsi (Y). Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah *stimulus* yang diukur dengan kemandirian daerah (X1), *capability* yang diukur dengan periode jabatan (X2), *collusion* yang diukur dengan belanja modal (X3), *opportunity* yang diukur dengan desentralisasi fiskal (X4), *rationalization* yang diukur dengan belanja pegawai (X5), dan *ego* yang diukur dengan latar belakang pendidikan kepala daerah (X6). Keenam variabel bebas akan diuji untuk mengetahui berpengaruh atau tidaknya terhadap variabel terikat menggunakan uji model regresi logistik. Hasil penelitian atau uji tersebut akan dibuat kesimpulan dengan memperhatikan banyaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teori

2.1.1 *Fraud*

Berdasarkan penjelasan dari *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), kecurangan yakni tindakan ilegal yang bertujuan menipu dan memperoleh keuntungan bagi individu atau kelompok. Jenis kecurangan dalam laporan ACFE (2022) ada tiga, yaitu:

a. *Financial Statement Fraud*

Perusahaan melakukan pengelolaan laporan keuangan secara tidak jujur untuk memberikan gambaran yang keliru mengenai kondisi keuangan mereka. Tindakan ini bertujuan agar laporan keuangan tersebut tampak positif di mata para pemangku kepentingan. ACFE (2022) mengklasifikasikan kecurangan laporan keuangan dalam *fraud tree* menjadi dua jenis yaitu kelebihan penyajian laba bersih (*net income overstatements*) seperti penyajian pendapatan fiktif, menyembunyikan beban dan kewajiban serta penilaian aset yang tidak tepat. Jenis kedua yaitu penyajian laba bersih yang terlalu rendah (*net income understatements*) misalnya menyajikan pendapatan terlalu rendah yang tidak sesuai dengan kenyataannya dan menyajikan kewajiban serta beban yang terlalu tinggi.

b. *Asset Misappropriation*

Penyalahgunaan aset merupakan salah satu kecurangan dimana seseorang memanfaatkan aset perusahaan secara tidak semestinya, dan ini mudah diketahui karena dapat diprediksi. ACFE (2022) mengklasifikasikan penyalahgunaan aset dalam *fraud tree* menjadi dua diantaranya penyalahgunaan kas berupa pencurian kas di tangan (*theft of cash on hand*) dan pencurian tanda terima uang tunai (*theft of cash receipt*). Jenis penyalahgunaan aset yang kedua adalah penyalahgunaan persediaan dan aset lainnya berupa *misuse* yang merujuk pada penyalahgunaan aset untuk keperluan pribadi sedangkan *larceny* merujuk pada tindakan penggelapan barang dalam suatu

transaksi, misalnya penjualan dan pengiriman barang dengan cara mengubah kuantitasnya menjadi salah.

c. *Corruption*

Korupsi adalah penyelewengan yang dilakukan seseorang yang memanfaatkan wewenang dan posisinya untuk berkolusi dengan pihak lain demi memperoleh keuntungan. UU Nomor 31 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum, menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya suatu organisasi yang merugikan perekonomian negara. ACFE (2022) mengklasifikasikan korupsi menjadi beberapa jenis diantaranya penerimaan yang tidak sah (*illegal gratuities*), konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), dan pemerasan ekonomi (*economic extortion*).

Korupsi adalah jenis kecurangan yang paling disoroti di Indonesia (Anandya dan Ramdhana, 2024). Tingginya kasus korupsi yang timbul di sektor swasta maupun sektor publik menyebabkan tingginya kerugian negara. Jenis kecurangan yang paling disoroti di Indonesia terutama di pemerintah daerah adalah korupsi karena menyumbang kasus terbanyak yaitu terkait penyalahgunaan anggaran dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu (Shaleh dkk., 2022). Menurut Maria dkk. (2019) korupsi dapat diukur dengan menggunakan variabel dummy. Pemerintah provinsi yang memiliki kasus korupsi akan diberi nilai satu, sedangkan pemerintah provinsi yang tidak memiliki kasus korupsi akan diberi nilai nol.

2.1.2 *Fraud Hexagon Teory*

Faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab seseorang memutuskan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum terus berkembang dan ditambahkan. Cressey (1953) menciptakan teori *fraud triangle* yang berpendapat ada tiga hal pemicu *fraud* yaitu *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization*. Teori *fraud diamond* dibuat oleh Wolfe dan Hermanson (2004) setelah menambahkan faktor *capability*. Teori *fraud pentagon* dibuat oleh Marks (2012) setelah menambahkan faktor *ego*. Terakhir, teori *fraud hexagon* digagas oleh Georgios Vousinas pada tahun 2019 terdiri dari *stimulus*, *capability*, *collusion*, *opportunity*, *rationalization*, dan *ego* atau disebut juga model SCCORE. Teori atau model

perlu diperbaharui agar sesuai dengan kemajuan terkini dan peningkatan kasus penipuan yang terjadi (Vousinas, 2019).

a. *Stimulus*

Stimulus adalah tekanan dalam menjalankan kecurangan yang disebabkan adanya kebutuhan dalam memenuhi target (Vousinas, 2019). Tekanan dapat bersumber dari internal maupun eksternal organisasi. Tekanan internal muncul dari dalam organisasi itu sendiri karena tuntutan untuk mencapai target keuangan tertentu dan stabilitas keuangan yaitu mempertahankan apa yang telah dicapai oleh organisasi (Gleason dkk., 2022). Tekanan eksternal berasal dari luar organisasi, salah satunya disebabkan oleh keadaan yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi misalnya adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan terjadinya kesulitan keuangan organisasi. Keadaan tersebut memicu terjadinya kecurangan karena tekanan organisasi meningkat, organisasi tersebut ingin mengembalikan kestabilan keuangannya (Joshua dkk., 2023). Selain itu, tekanan eksternal juga timbul pada organisasi untuk memenuhi persyaratan pihak ketiga. Dengan kata lain, pihak ketiga menginginkan organisasi mencapai laba atau target yang telah ditetapkan sebelumnya (Narsa dkk., 2023).

Menurut Maria dkk. (2018) kemandirian suatu daerah adalah indikator untuk mengukur *stimulus* pada pemerintah daerah. Kemandirian daerah juga menunjukkan seberapa besar pendapatan asli daerah dapat memenuhi kebutuhan daerah. Ketika pemerintah daerah mencapai kemandirian keuangan, tekanan untuk korupsi meningkat. Kondisi keuangan yang mandiri memungkinkan pemerintah daerah mengalami surplus keuangan. Surplus dianggap sebagai pertanda tidak maksimalnya kinerja pemerintah daerah karena anggaran pelayanan publik tidak terserap. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah daerah merasa tertekan untuk membelanjakan anggarannya dengan membuat program atau melakukan belanja yang fokus pada kepentingan individu atau kelompok tertentu daripada untuk kepentingan umum (Yuniarti dan Linuhung, 2023). Sehingga semakin meningkat kemandirian suatu daerah, maka meningkatkan kemungkinan tindakan korupsi. Menurut Maria dkk. (2018) dan Yuniarti dan Linuhung (2023), kemandirian daerah dapat diukur dengan rasio sebagai berikut:

$$\text{Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Jumlah Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Jumlah Belanja Daerah}}$$

b. *Capability*

Kapabilitas merupakan kemampuan individu untuk melewati celah penipuan yang terbuka (Vousinas, 2019). Rustiarini dkk. (2019) mengelompokkan lima hal yang dapat meningkatkan kapabilitas pelaku kecurangan, yaitu posisi atau fungsi pelaku yang memberikan peluang untuk menciptakan kecurangan yang tidak dimiliki oleh pihak lain. Kondisi kedua yaitu pelaku kecurangan memiliki kecerdasan atau pengetahuan yang lebih tinggi dari yang lain. Tujuannya adalah membantu mereka untuk mendeteksi peluang yang ada serta semakin kreatif dalam mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal. Selanjutnya, kapabilitas juga berarti bahwa pelaku memiliki rasa percaya diri yang besar sehingga merasa pihak lain akan berkurang rasa curinganya atas perbuatan curang yang dilakukan. Keyakinan ini membuat pelaku menimbang manfaat dan biaya dari melakukan kecurangan, jika pelaku percaya bahwa manfaat yang dirasakan lebih besar daripada sanksi maka akan sulit melawan keinginan untuk melakukan kecurangan. Kondisi lainnya yaitu pelaku kecurangan harus memiliki kapabilitas untuk memaksa dan meyakinkan pihak lain untuk berbuat curang atau menyembunyikan kecurangan yang dilakukannya. Terakhir, pelaku kecurangan memiliki kapabilitas untuk menipu secara terorganisir sehingga mereka memiliki kapabilitas yang efektif untuk melakukan kebohongan, termasuk mampu menampilkan kebohongan tersebut secara konsisten.

Kepala daerah dengan masa jabatan yang panjang akan memahami sistem kerja lebih dalam sehingga mengetahui celah-celah yang ada pada sistem tersebut yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingannya sendiri tanpa mengurangi kinerjanya. Menurut Maria (2019), kepala daerah yang menjabat lebih lama cenderung memiliki kemungkinan lebih besar untuk terlibat dalam praktik korupsi, karena sudah menyadari kekurangan yang ada dalam sistem pengawasan internal di tingkat pemerintahan daerah. Masa jabatan merupakan tenggang waktu seseorang untuk memangku jabatan tertentu terhitung sejak dilantik sampai dengan yang bersangkutan berhenti dari jabatan tersebut. Menurut Yuniarti dan Linuhung (2023) serta Maria (2019), periode jabatan

dapat diukur dengan variabel dummy, yakni kepala daerah yang telah menjabat sebelumnya akan mendapatkan nilai satu dan yang baru menjabat sebagai kepala daerah akan diberikan nilai nol.

c. *Collusion*

Kolusi adalah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua individu atau lebih dengan maksud untuk menipu pihak ketiga (Vousinas, 2019). Dalam konteks ini, *collusion* merujuk pada kesepakatan di antara beberapa orang untuk melakukan tindakan penipuan demi keuntungan pribadi atau kelompok mereka. Ketika pelaku korupsi berkolaborasi dengan lebih dari dua orang, upaya untuk mendeteksi tindakan tersebut menjadi lebih sulit, serta dapat menyebabkan kerugian yang lebih signifikan (Yuniarti dan Linuhung, 2023).

Kolusi dalam pemerintahan sering kali muncul selama proses pengadaan belanja modal. Hal ini terjadi ketika terdapat campur tangan dari pihak ketiga, yang berusaha memengaruhi kepala daerah atau pejabat terkait untuk memenangkan tender. Setelah tender berhasil diraih, harga barang atau jasa kemudian dinaikkan, dan selisih harga tersebut dibagikan sehingga menciptakan celah untuk korupsi di instansi pemerintahan yang memiliki tanggung jawab dalam penganggaran (Wicaksono dan Prabowo, 2022). Di tingkat pemerintah daerah, belanja modal meliputi berbagai kategori termasuk pengeluaran untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan konstruksi, jalan, irigasi, jaringan, serta kebutuhan belanja modal fisik lainnya. Semakin tinggi belanja modal di pemerintah daerah, semakin besar kemungkinan terjadinya kolusi, yang juga berkontribusi pada peningkatan risiko korupsi. Untuk mengukur belanja modal, Maria (2019) serta Yuniarti dan Linuhung (2023) memakai rumus berikut:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Ln} (\text{Jumlah Belanja Modal Pemerintah Daerah})$$

b. *Opportunity*

Peluang adalah suatu keadaan untuk melakukan kecurangan tanpa terdeteksi (Vousinas, 2019). Pelaku meyakini bahwa ia bisa melakukan penipuan tanpa disadari oleh orang lain. Pelaku kecurangan dapat mengambil kesempatan tersebut jika tindakan yang mereka lakukan memiliki resiko kecil untuk terdeteksi (Fuadi dan Maburr, 2021). Banyaknya kepala daerah yang terlibat dalam kasus korupsi merusak tujuan penerapan desentralisasi serta

menyebabkan kerugian bagi keuangan negara (Maria dkk., 2019). Desentralisasi mencakup berbagai dimensi yang bervariasi. Berdasarkan SDC *Decentralization Team* (Kalin, 2001), ada empat kategori dalam desentralisasi. Pertama, desentralisasi politik, yang melibatkan pemindahan kekuasaan kepada daerah agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan politik, serta memberikan kebebasan bagi warga untuk memilih pemimpin daerah. Kedua, desentralisasi administrasi, yang berarti transfer wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk memberikan layanan publik. Ketiga, desentralisasi ekonomi, yang berkaitan dengan pengalihan fungsi pemerintah ke sektor swasta. Terakhir, desentralisasi fiskal, yang memberi daerah kekuasaan untuk menentukan pengeluaran daerah demi pelayanan publik, dengan dukungan dari pemerintah pusat berupa bantuan, pinjaman, serta sumber dana dari Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak serta Bukan Pajak.

Korupsi di tingkat pemerintah daerah semakin meningkat seiring dengan penerapan desentralisasi fiskal (Fuadi dan Mabur, 2021). Setelah pengesahan UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai desentralisasi fiskal, peluang untuk melakukan tindakan korupsi di pemerintah daerah menjadi lebih luas. Desentralisasi fiskal merujuk pada proses alokasi anggaran dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah yang lebih rendah sesuai dengan wewenang yang diberikan. Untuk mengukur desentralisasi fiskal, Fuadi dan Mabur (2021) serta Maria dkk. (2019) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Desentralisasi Fiskal} = \text{Ln} (\text{Dana Transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah})$$

e. *Rationalization*

Rasionalisasi merupakan suatu alasan pembenaran terhadap tindakan kecurangan (Vousinas, 2019). Kurangnya pemahaman terhadap perilaku kecurangan dan kurangnya integritas organisasi atau karena alasan moral lainnya juga dapat menyebabkan terjadinya kecurangan (Nugroho dan Diyanty, 2022). Beberapa individu mengubah definisi kesalahan mereka untuk membenarkan tindakan korupsi yang mereka lakukan. Dengan cara ini, mereka merasa bahwa tindakan tersebut sah dan hal ini mendorong terjadinya praktik korupsi lebih lanjut (Muhtar dkk., 2018).

Ketidakpuasan pegawai terhadap kompensasi yang mereka terima dapat memicu proses rasionalisasi. Pegawai pemerintah yang mendapatkan gaji rendah, tetapi memiliki tugas serta tanggung jawab yang berat akan meminta kenaikan gaji (Wicaksono dan Prabowo, 2022). Mereka tidak bisa secara langsung meminta kenaikan gaji karena ketentuan mengenai gaji pegawai pemerintah sudah diatur oleh peraturan hukum sesuai dengan golongan dan masa kerja. Akibatnya, pegawai yang merasa bahwa gaji mereka tidak sebanding dengan beban kerja dapat berpotensi untuk terlibat dalam praktik korupsi. Sedangkan, pegawai yang menerima gaji besar cenderung merasa puas dan memiliki motivasi lebih untuk menghindari praktik korupsi. Untuk mengukur *rationalization*, Yuniarti dan Linuhung (2023) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Belanja Pegawai} = \frac{\text{Jumlah Belanja Pegawai}}{\text{Jumlah Belanja Daerah}}$$

f. *Ego*

Ego adalah proses mental yang dapat mendorong individu untuk berbuat curang (Vousinas, 2019). Pelaku kecurangan merasa dikesualikan dari prosedur dan peraturan yang berlaku, mereka bersikap sombong dan tidak takut dengan sanksi yang akan menimpanya (Utami dan Purnamasari, 2021). Arogansi dapat terungkap melalui perilaku narsistik seorang pemimpin organisasi yang memiliki pandangan sangat tinggi terhadap dirinya sendiri, keyakinan ini semakin dikuatkan oleh posisi dan jabatan yang dimilikinya (Chang dkk., 2023). Disisi lain sifat arogansi tidak dimiliki oleh pemimpin yang berpendidikan tinggi karena memiliki pengetahuan dan sikap sesuai norma yang berlaku (Rottweiler dan Gill, 2022).

Seseorang dengan *ego* yang besar cenderung memiliki pandangan yang berlebihan mengenai pencapaian dan kemampuan diri sendiri, yang membuatnya merasa selalu benar dalam setiap keadaan. Tingkat pendidikan terakhir yang dicapai oleh seorang kepala daerah yang menjabat dapat mencerminkan sikap ego yang besar tersebut. Latar belakang pendidikan dapat mengendalikan perilaku seseorang. Pendidikan diperlukan untuk mencapai keunggulan yang kompetitif melalui pemahaman tentang berperilaku etis (Meyer dkk., 2023). Dalam penelitian Sukmadilaga dkk. (2022), latar belakang

pendidikan diukur dengan menggunakan skala ordinal, dimana lulusan SLTA/ sederajat diberikan nilai 1, lulusan Diploma diberikan nilai 2, lulusan Sarjana diberikan nilai 3, lulusan Magister diberikan nilai 4, dan lulusan Doktor diberikan nilai 5.

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1	Yuniarti dan Linuhung (2023)	<i>Analysis of Factors That Influence the Occurrence of Corruption in the Perspective of Fraud Hexagon</i>	Variabel Dependen: Korupsi Variabel Independen: Kemandirian Daerah, Periode Jabatan, Belanja Modal, Temuan SPI, Belanja Pegawai dan Tanggapan Audittee	Kemandirian Daerah, Belanja Modal, Tanggapan Audittee berpengaruh positif terhadap korupsi. Periode Jabatan, Temuan SPI, Belanja Pegawai tidak berpengaruh positif terhadap korupsi
2	Wicaksono dan Prabowo (2022)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori <i>Fraud Triangle</i>	Variabel Dependen: Korupsi Variabel Independen: Kinerja Keuangan, Pendapatan Daerah, Belanja Modal, Kemampuan Audit Internal, Opini Audit, dan Belanja Pegawai	Belanja modal daerah berpengaruh positif terhadap korupsi. Opini audit dan belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap korupsi. Kinerja keuangan, pendapatan daerah, dan kemampuan audit internal tidak berpengaruh terhadap korupsi.
3	Nugroho dan Diyanty (2022)	<i>Hexagon Fraud In Fraudulent Financial Statements: The Moderating Role Of Audit Committee</i>	Variabel Dependen: <i>Fraud</i> Variabel Independen: <i>stimulus, capability, collusion, opportunity, rationalization</i> , dan <i>ego</i> (latar belakang pendidikan)	<i>Stimulus, capability</i> dan <i>opportunity</i> berpengaruh positif terhadap <i>fraud</i> . <i>ego</i> berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> . <i>Collusion</i> dan <i>rationalization</i> tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> .
4	Sukmadilaga dkk. (2022)	<i>Fraudulent Financial Reporting in Ministerial and Governmental Institutions in Indonesia: An Analysis Using Hexagon Theory</i>	Variabel Dependen: <i>Fraud</i> Variabel Independen: <i>stimulus, capability, collusion, opportunity, rationalization</i> , dan <i>ego</i> (latar belakang pendidikan)	<i>Collusion, opportunity</i> , dan <i>ego</i> berpengaruh positif terhadap <i>fraud</i> . <i>stimulus, capability, rationalization</i> tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> .

Tabel 1. (Lanjutan)

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
5	Achmad dkk. (2022)	<i>Hexagon Fraud: Detection of Fraudulent Financial Reporting in State-Owned Enterprises Indonesia</i>	Variabel Dependen: <i>Fraud</i> Variabel Independen: <i>stimulus, capability</i> (periode jabatan), <i>collusion, opportunity, rationalization</i> , dan <i>ego</i> .	<i>Stimulus</i> berpengaruh positif terhadap <i>fraud</i> . <i>Capability, collusion, opportunity, rationalization</i> , dan <i>ego</i> tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> .
6	Dani dkk. (2022)	<i>A Confirmatory Factor Analysis of the Fraud Pentagon Instruments for Measurement of Fraud in the Context of Asset Misappropriation in Malaysia</i>	Variabel Dependen: <i>Fraud</i> Variabel Independen: <i>stimulus, capability</i> (periode jabatan), <i>collusion, opportunity, rationalization</i> , dan <i>ego</i> .	<i>Stimulus, capability, Collusion, opportunity, rationalization</i> , dan <i>ego</i> berengaruh positif terhadap <i>fraud</i> .
7	Fuadi dan Mabrur (2021)	Faktor-Faktor Penentu Korupsi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia	Variabel Dependen: Korupsi Variabel Independen: Desentralisasi Fiskal, Kapabilitas Unit Audit Internal, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Desentralisasi Fiskal dan Kapabilitas Unit Audit Internal berpengaruh positif terhadap korupsi. Reformasi Birokrasi berpengaruh negatif terhadap korupsi. Akuntabilitas Kinerja tidak berpengaruh terhadap korupsi.
8	Nuruddin dan Rahmawati (2021)	<i>Fraud Triangle dan Korupsi pada Pemerintah Daerah di Indonesia</i>	Variabel Dependen: <i>Fraud</i> Variabel Independen: Kemandirian Daerah, Total Aset Daerah, Belanja Modal, Tanggapan Audittee	Total aset daerah berpengaruh positif terhadap <i>fraud</i> . Kemandirian Daerah, Belanja Modal Daerah, Tanggapan Audittee tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> .
9	Rahmasari dan Setiawan (2021)	<i>The Determinants of Fraud in Local Governments</i>	Variabel Dependen: Korupsi Variabel Independen: Belanja Modal, Desentralisasi Fiskal dan Kemampuan Audit Internal	Belanja modal dan desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap korupsi. Kemampuan audit internal tidak berpengaruh terhadap korupsi.
10	Aviantara (2021)	<i>The Association Between Fraud Hexagon and Government's Fraudulent Financial Report</i>	Variabel Dependen: <i>Fraud</i> Variabel Independen: <i>stimulus, capability, collusion, opportunity, rationalization</i> , dan <i>ego</i> (latar belakang pendidikan)	<i>Stimulus, capability, collusion, opportunity, dan rationalization</i> berpengaruh terhadap <i>fraud</i> . <i>Ego</i> tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> .

Tabel 1. (Lanjutan)

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
11	Maria dkk. (2019)	<i>Exploration Opportunities To Commit Fraud in Local Governments Indonesia</i>	Variabel Dependen: Korupsi Variabel Independen: Kemandirian Daerah, Belanja Modal, Total Aset, Periode Jabatan, dan Temuan Audit	Kemandirian daerah, Belanja modal, Total Aset, Periode Jabatan dan Temuan Audit berpengaruh positif terhadap korupsi.
12	Maria dkk. (2018)	Eksplorasi Faktor Tekanan untuk Melakukan <i>Fraud</i> di Pemerintah Daerah Indonesia	Variabel Dependen: Korupsi Variabel Independen: Kemandirian Daerah dan Kinerja Keuangan	Kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap korupsi. Kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap korupsi
13	Muhtar dkk. (2018)	<i>Corruption in Indonesian Local Government: Study on Triangle Fraud Theory</i>	Variabel Dependen: Korupsi Variabel Independen: Kemandirian Daerah, Pendapatan Daerah, Belanja Pegawai, Kemampuan Audit dan Tanggapan Audittee	Kemandirian daerah dan Belanja Pegawai berpengaruh negatif terhadap korupsi. Tanggapan Audittee berpengaruh positif terhadap korupsi. Pendapatan daerah dan kemampuan audit internal tidak berpengaruh terhadap korupsi.

Sumber: Data diolah penulis, 2024

2.2 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh *Stimulus* Terhadap Korupsi

Stimulus adalah tekanan untuk melakukan penipuan yang disebabkan adanya kebutuhan dalam memenuhi target (Vousinas, 2019). Secara umum tekanan muncul karena organisasi ingin mempertahankan apa yang telah diperolehnya atau ingin memperoleh hasil yang lebih tinggi daripada sebelumnya (Gleason dkk., 2022). Menurut Maria dkk. (2018), salah satu cara untuk menilai tekanan pada pemerintah daerah adalah dengan melihat tingkat kemandirian suatu daerah. Kemandirian daerah merujuk pada keadaan di mana kinerja keuangan suatu daerah dianggap baik. Penilaian ini dapat dilakukan dengan mengamati sejauh mana pemerintah daerah mampu menghasilkan pendapatan asli, yang diperoleh dari pajak, retribusi, dan sumber lainnya, tanpa harus bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah adalah satu-satunya bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri, dan

berfungsi sebagai modal utama bagi pemerintah daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan serta kegiatan usaha di daerah tersebut.

Pemerintah daerah memiliki kemandirian keuangan justru mengalami tekanan lebih tinggi untuk melakukan korupsi. Di pemerintah daerah kinerja organisasi diukur dengan anggaran yang digunakan dalam menyediakan layanan publik sehingga harus bekerja optimal untuk memberkan layanan dengan baik. Kondisi ini disebabkan oleh perintah harus menggunakan anggaran yang dimiliki untuk menyediakan fasilitas publik melalui belanja daerah dengan menyelenggarakan program kerja dengan baik sehingga akan melakukan banyak cara demi tercapainya tujuan tersebut (Junus dkk., 2023). Selain itu, pemerintah daerah yang mampu menghasilkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri menganggap bahwa itu merupakan hasil kerja keras mereka. Dengan itu, pemerintah daerah dapat mengalokasikan PAD untuk kegiatan belanja yang menguntungkan kelompok tertentu sehingga mendorong terjadinya korupsi. Hasil penelitian Yuniarti dan Linuhung (2023) serta Maria dkk. (2018) menyatakan bahwa kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap korupsi. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dikembangkan yaitu:

H1 : *Stimulus* berpengaruh positif terhadap korupsi

2.3.2 Pengaruh *Capability* Terhadap Korupsi

Kapabilitas merujuk atas kemampuan individu untuk melewati celah penipuan yang terbuka (Vousinas, 2019). Menurut Wolfe dan Hermanson (2004) kapabilitas berkaitan dengan keterampilan, pengetahuan, kepercayaan diri dan posisi organisasi untuk melakukan kecurangan. Jika organisasi tidak memiliki kapabilitas dan kedudukan yang tepat untuk melaksanakan setiap detailnya maka kecurangan tidak mungkin terjadi (Lin dkk., 2022). Suryandari dan Valentin (2021) menyatakan bahwa peningkatan kemampuan berkorelasi dengan peningkatan tingkat *fraud*. Hal ini sesuai dengan penelitian Dani dkk. (2022) serta Maria (2019) yang menunjukkan adanya pengaruh kemampuan pada *fraud*. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dikembangkan yaitu:

H2 : *Capability* berpengaruh positif terhadap korupsi

2.3.3 Pengaruh *Collusion* Terhadap Korupsi

Kolusi merujuk pada kerja sama dua individu atau lebih untuk menjalankan penipuan dan bertujuan membohongi pihak lain untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Menurut data yang diberikan oleh ACFE, hampir separuh dari seluruh kasus *fraud* melibatkan kolusi. Ketika lebih dari dua orang yang melakukan korupsi bekerja sama, mereka menjadi tidak mudah untuk dideteksi, dan kerugiannya pun akan lebih besar. Dalam konteks pemerintahan, kolusi kerap terjadi pada pelaksanaan pengadaan untuk belanja modal. Semakin tinggi belanja modal suatu pemerintah daerah, semakin besar kemungkinan terjadinya kolusi, yang pada gilirannya juga berkontribusi pada praktik korupsi di tingkat daerah. Berdasarkan penelitian Yuniarti dan Linuhung (2023), Wicaksono dan Prabowo (2022), Rahmasari dan Setiawan (2021) serta Maria (2019) menunjukkan *collusion* berpengaruh positif terhadap kecurangan. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dikembangkan yaitu:

H3 : *Collusion* berpengaruh positif terhadap korupsi

2.3.4 Pengaruh *Opportunity* Terhadap Korupsi

Peluang adalah suatu keadaan untuk melakukan kecurangan tanpa terdeteksi (Vousinas, 2019). Kesempatan muncul karena lemahnya pengawasan dan penyalahgunaan kewenangan (Achmad dkk., 2022). Kesempatan terjadinya korupsi di pemerintah daerah semakin meningkat sejak disahkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Desentralisasi Fiskal. Desentralisasi fiskal ialah mekanisme pengalihan anggaran dari tingkat pusat menuju tingkat daerah berdasarkan otoritas yang telah diamanatkan. Sebagai akibatnya, pemerintah daerah diberikan otoritas untuk mengelola wilayahnya, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah dengan dana yang diperoleh dari pemerintah pusat. Alokasi dana yang dialirkan oleh pemerintah pusat ini menjadi titik rawan terjadinya praktik korupsi. Menurut Maria dkk. (2019), desentralisasi fiskal sebenarnya memiliki dua konskuensi, di satu sisi memberikan kesempatan bagi daerah untuk memiliki kewenangan lebih sehingga dapat mengurangi birokrasi pemerintah serta meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas dalam menyediakan layanan publik, tetapi disisi lain juga membuka kesempatan bagi para pejabatnya untuk melakukan korupsi. Semakin besar dana transfer yang diterima akan

semakin membuka kesempatan pemerintah daerah untuk melakukan korupsi. Dengan kekuasaan dan kewenangan yang lebih besar, akuntabilitas pemerintah daerah dapat mengarah ke arah yang berbeda tergantung lingkungan dan keadaan, jika akuntabilitas tidak memadai maka akan membuka kesempatan terjadinya tindak korupsi. Dalam penelitian Rahmasari dan Setiawan (2021) serta Fuadi dan Mabur (2021), desentralisasi fiskal sebagai pengukur *opportunity* terbukti mempunyai pengaruh positif terhadap korupsi yang terjadi. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dikembangkan yaitu:

H4 : *Opportunity* berpengaruh positif terhadap korupsi

2.3.5 Pengaruh *Rationalization* Terhadap Korupsi

Rasionalisasi merupakan suatu alasan pembenaran terhadap tindakan kecurangan (Vousinas, 2019). Organisasi memiliki serangkaian alasan dan pola pikir tertentu untuk membenarkan tindakan mereka sehingga tidak merasa bersalah atas akibat yang ditimbulkan dari tindakan kecurangan (Rustiarini dkk. 2019). Pada tingkat pemerintah daerah, rasionalisasi dapat diamati secara langsung melalui belanja pegawai. Ketidakpuasan pegawai pemerintahan terhadap gaji yang dirasa tidak sesuai dengan beban kerja mereka dapat menjadi pemicu bagi tindakan korupsi, namun jika pegawai merasa puas dengan gaji besar memberikan dorongan untuk menghindari tindakan korupsi (Wicaksono dan Prabowo, 2022). Hal ini sesuai dengan penelitian Muhtar dkk. (2018) serta Wicaksono dan Prabowo (2022) yang menemukan bahwa belanja pegawai daerah berpengaruh negatif terhadap korupsi. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dikembangkan yaitu:

H5 : *Rationalization* berpengaruh negatif terhadap korupsi

2.3.6 Pengaruh *Ego* Terhadap Korupsi

Ego adalah salah satu faktor psikologis yang mendorong individu untuk melakukan tindakan curang (Vousinas, 2019). Arogansi merupakan tindakan yang dilakukan dengan menganggap kontrol internal dan peraturan tidak berlaku pada eksekutif tertinggi dalam suatu organisasi sehingga mereka merasa tidak bersalah terhadap tindak kecurangan yang dilakukan (Chang dkk., 2023). Pada pemerintah daerah, lembaga eksekutif tertinggi yaitu kepala daerah. Dengan demikian, latar

belakang pendidikan kepala daerah menjadi indikator yang penting karena akan berpengaruh terhadap penetapan peraturan daerah. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2010 mengenai Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, calon kepala daerah dan wakilnya harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal setingkat SLTA atau yang setara. Tingginya syarat pendidikan kepala daerah bertujuan agar kepala daerah mampu meningkatkan efektifitas kinerja pemerintah daerah melalui pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap yang dimilikinya. Berdasarkan hasil penelitian Rottweiler dan Gill (2022) menyatakan bahwa seseorang yang berpendidikan tinggi memberikan pemahaman untuk berperilaku yang lebih etis sehingga memiliki etika yang tinggi. Dengan demikian pendidikan dapat mencegah seseorang untuk melakukan korupsi dan dianggap lebih mampu membuat suatu ketetapan bagi rakyat. Pemimpin dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan memiliki etika dan moral dalam melakukan segala tindakannya. Selain itu, menurut Nugroho dan Diyanty (2022) pemimpin dengan pendidikan yang tinggi tidak suka jika mereka memiliki kinerja yang buruk dengan itu mereka akan menghindari tindak korupsi. Apabila kepala daerah memiliki pendidikan yang rendah, mereka cenderung tidak memiliki kontrol dalam dirinya untuk berperilaku etis sehingga sifat arogannya akan lebih nampak dan kemungkinan terjadinya korupsi akan lebih besar. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dikembangkan yaitu:

H6 : *Ego* berpengaruh negatif terhadap korupsi